



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
JLN. PATTIMURA NOMOR: 15 MUDIK, TELP/FAX (0639) 22970
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
K O T A G U N U N G S I T O L I
NOMOR : 660/ 416 /KLH/2015

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN
ATAS KEGIATAN PLTMG MPP 25 MW NIAS
YANG BERLOKASI DI DESA DAHANA,
KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, KOTA GUNUNGSITOLI,
PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan dan Operasional PLMG MPP 25 MW Nias yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) UIP I yang berada di atas lahan seluas 10 Ha dengan kapasitas terpasang unit mesin sebanyak 1 unit dengan daya yang dihasilkan sebesar 25 MW merupakan kegiatan yang wajib memiliki Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan dinyatakan layak secara teknis ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan dapat diberikan Rekomendasi persetujuan, wajib diterbitkan Izin Lingkungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli tentang Izin Lingkungan Kegiatan PLTMG MPP 25 MW Oleh PT. PLN (Persero) UIP I, yang berlokasi di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Formulir Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 – 2031;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli.
18. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan khusus Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli;
19. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Nomor 090/ 381 /KLH/2016 tentang pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL PT. PLN (Persero) UIP I;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pemeriksa UKL-UPL PT. PLN (Persero) UIP I pada tanggal 19-04-2016 di Gunungsitoli, Rapat Pembahasan Formulir (UKL-UPL) Kegiatan PLTMG MPP 25 MW Oleh PT. PLN (Persero) UIP I, yang berlokasi di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Rekomendasi persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli No. 660/ 415/KLH/2016 Tanggal 20-04-2016 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTMG MPP 25 MW Oleh PT. PLN (Persero) UIP I, yang berlokasi di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTMG MPP 25 MW Oleh PT. PLN (Persero) UIP I, yang berlokasi di Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.
- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) UIP I
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP 25 MW Nias
 3. Penanggung Jawab : HERU SRIWIDODO SARI
 4. Jabatan : General Manager
 5. Alamat Kantor : Jl. R.A Kartini No. 23 Medan, Sumatera Utara
 6. Lokasi Kegiatan : Desa Dahana Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Rekomendasi Lingkungan Hidup dan/atau Keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTMG MPP 25 MW Nias.
- KETIGA : PT. PLN (Persero) UIP I dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain yaitu : Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan
 - b. Wajib memiliki Izin Usaha dan / atau Lainnya yang terkait dengan kegiatan.
- KEEMPAT : Instansi pemberi Izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PT. PLN (Persero) UIP I dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli ini.
- KEENAM : Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran (Tabel) Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDELAPAN : Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan yang diberikan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat 2 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan / atau Kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDUA BELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan. Laporan disampaikan Kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli;
- KETIGA BELAS : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak lingkungan hidup yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke delapan dan Diktum ke sembilan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GUNUNGSITOLI.
Pada Tanggal : 20-04-2016

a.n WALIKOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLI



YARDIUS GEA, S.IP
PEMBINA
NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gunungsitoli sebagai laporan
2. Yth. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
5. Arsip.